



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 80**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap Desa dan dapat melakukan kerjasama, oleh karenanya perlu diterbitkan pedoman kerjasama antar Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG KERJASAMA
ANTAR DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Bupati adalah Bupati Pati ;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pati ;
- d. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pati;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin Pemerintahan Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama dengan BPD ;
- j. Kerjasama adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa ;
- k. Perselisihan adalah adanya ketidakserasian hubungan dalam kerjasama yang terjadi antara Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar Desa dan bertujuan :

- a. untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa ;
- b. mengembangkan potensi masing-masing Desa ;
- c. untuk meningkatkan pendapatan Desa beserta masyarakatnya.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

Bentuk kerjasama dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- b. desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
- c. desa dengan Desa dalam Kabupaten yang berbeda dalam satu Propinsi ;
- d. desa dengan Desa dalam Wilayah Propinsi yang berbeda.

BAB IV
OBJEK KERJASAMA

Pasal 5

Obyek kerjasama meliputi kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam mengembangkan potensi Desa yang saling menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.